

**BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) LANGDA
DESA LANGDA
KECAMATAN BUNTU BATU**

**ANGGARAN DASAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

MUKADIMAH

Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Karena itu, BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Adapun usaha desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, Peternakan, usaha Bank Desa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, Pengolahan Air minum, Parawisata, serta industri dan kerajinan rakyat.

ANGGARAN DASAR
BAB I
NAMA, BENTUK, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama Lembaga

Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa LANGDA yang selanjutnya disebut BUMDes LANGDA

Pasal 2
Bentuk Lembaga

BUMDes LANGDA merupakan usaha desa yang berupa Badan Usaha Milik Desa dengan perhatian khusus untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan desa dan pendapatan masyarakat.

Pasal 3

Jangka Waktu BUMDes LANGDA dibentuk pada tahun 2015 dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan, selama tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Kedudukan dan Wilayah Kerja

- (1) BUMDes LANGDA berkedudukan di Desa LANGDA Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Negara Republik Indonesia.
- (2) BUMDes LANGDA berwilayah kerja mencakup Desa LANGDA Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Negara Republik Indonesia.

BAB II
AZAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5
Azas

BUMDes berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 6
Visi dan Misi

- (1) Visi BUMDes LANGDA adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa LANGDA
- (2) Misi BUMDes LANGDA adalah untuk memudahkan perputaran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, memberantas paktekijon dan rentenir dan memudahkan masyarakat Desa LANGDA dalam mendapatkan modal usaha dalam skala kecil dan berimbang sesuai dengan keberadaan modal yang dikelola BUMDes.

Pasal 7
Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud pendirian BUMDes LANGDA adalah untuk menjadi penyedia barang dan jasa bagi masyarakat berupa pelayanan ekonomi guna meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.
- 2) Tujuan pendirian BUMDes LANGDA adalah meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan wahana badan usaha milik desa.

BAB III
JENIS USAHA, PERMODALAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 8
Jenis Usaha dan Permodalan

- (1) jenis-jenis usaha BUMDes LANGDA meliputi:
 - a. jasa, antara lain berupa jasa keuangan mikro, jasa transportasi, jasa komunikasi, jasa konstruksi, dan jasa energi;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok, antara lain berupa beras, gula, garam, minyak goreng, kacang kedelai, dan bahan pangan lain yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa;
 - c. perdagangan hasil pertanian, antara lain berupa jagung, buah-buahan dan sayuran;
 - d. industri kecil dan rumah tangga, antara lain berupa makanan, minuman, kerajinan rakyat, bahan bakar alternatif, dan bahan bangunan.
 - e. Usaha Peternakan Kambing
 - f. Usaha Bank Desa
 - g. Usaha Pengelolaan Air Minum Desa
 - h. Usaha Pengelolaan daerah wisata desa
- (2) Modal BUMDes berasal dari:
 - a. pemerintah desa;
 - b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. kerja sama usaha dengan pihak lain

Pasal 9
Kepengurusan

Organisasi pengelola BUMDes LANGDA paling sedikit terdiri atas:

- (1) Komisaris; dan
- (2) Pelaksana operasional atau Direksi
 - a. Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala desa.
 - b. Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas direktur, sekretaris, bendahara, dan manajer unit usaha

**BAB IV
PERATURAN PERALIHAN**

**Pasal 10
Peraturan Peralihan**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur didalam Anggaran Dasar ini, atau di dalam Anggaran Rumah Tangga, nantinya diputuskan melalui rembug desa/musyawarah desa.

**BAB V
PENUTUP**

**Pasal 11
Penutup**

Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belalang
Pada tanggal : 1 Juli 2015


Kepala Desa LANGDA
RISAL

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 1

- 1) Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa
- 2) Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 2

Pelaksana operasional atau direksi bertanggung jawab kepada pemerintah desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

BAB II

Masa Bakti Kepengurusan

Pasal 3

- (1) Masa bakti penasihat atau komisaris selama masih menjabat kepala desa.
- (2) Masa bakti pelaksana operasional atau direksi selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penetapan pengangkatannya dan dapat diangkat lagi untuk periode berikutnya

BAB III

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 4

Pelaksana operasional atau direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa berdasarkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan musyawarah desa/rembug desa.

BAB IV

Penetapan Operasional Jenis Usaha

Pasal 5

- (1) Usaha jasa, antara lain:
 - a. jasa keuangan mikro;
 - b. jasa transportasi;
 - c. jasa komunikasi;
 - d. jasa konstruksi; dan
 - e. jasa energy

- 1) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok antara lain:
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng;
 - e. kacang kedelai; dan
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa
- 2) Usaha perdagangan hasil pertanian antara lain:
 - a. jagung;
 - b. buah-buahan; dan
 - c. sayuran.
- 3) Usaha industri kecil dan rumah tangga antara lain:
 - a. makanan;
 - b. minuman,
 - c. kerajinan rakyat;
 - d. bahan bakar alternatif; dan
 - e. bahan bangunan.
- 4) Usaha Ternak antara lain:
 - a. kambing
 - b. sapi
- 5) Usaha Bank Desa antara lain:
 - a. simpan pinjam
- 6) Usaha Pengelolaan air minum antara lain:
- 7) Usaha Pengelolaan daerah wisata desa antara lain:

BAB V

Sumber Permodalan Pasal 6

Modal BUMDes berasal dari:

- a. Pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- b. Tabungan masyarakat
- c. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- d. Pinjaman; dan/atau
- e. Kerja sama usaha dengan pihak lain

Pasal 7

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (2) Modal Bumdes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b merupakan simpanan masyarakat
- (3) Modal Bumdes yang berasal dari Pemerintah pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c dapat berupa dana tugas pembantuan
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat berasal daridana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB VI Bagi Hasil dan Rugi

Pasal 9

Bagi hasil usaha desa yang dikelola BUMDes dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha

BAB VII Kerjasama

Pasal 10

BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan Pihak ketiga

Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota.

Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintah desa.

Pasal 11

Kerjasama usaha desa dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama

Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. subyek kerjasama;
- b. obyck kerjasama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan
- f. keadaan memaksa;
- g. penyelesaian permasalahan; dan
- h. pengalihan.

Pasal 12

- 1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan, disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- 2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan, disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

BAB VIII
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala desa.
- (2) Kepala desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

BAB IX
Pengawasan

Pasal 14

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB X
Ketentuan Penutup

Pasal 15

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belalang
Pada tanggal : 1 Juli 2016

Kepala Desa LANGDA



RISAL

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PENGURUS
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) LANGDA
DESA LANGDA KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG**

Pada hari ini Kamis, Tanggal Satu Juli Dua Ribu Lima Belas, (1 / 7 / 2015) Pukul 09.00 WITA s/d 12.00 WITA bertempat Di Kantor Desa Langda, Kecamatan Buntu Batu, telah diadakan rapat musyawarah dalam rangka pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta penyusunan draft Peraturan Desa mengenai Badan Usaha Milik Desa. Rapat dihadiri oleh para Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Pendidik.

Rapat musyawarah pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut diperoleh kata sepakat dengan musyawarah mufakat, tentang susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa, dengan susunan pengurus sebagaimana lampiran berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belalang, 1 Juli 2014




Pengurus BUMDes yang Terbentuk

1. KEPALA DESA (KOMISARIS)
2. ABD RAHMAN. D (DIREKTUR)
3. HARIANA (SEKRETARIS)
4. SUHARMAN (BENDAHARA)

1. 

2. 

3. 

4. 

Saksi-Saksi

1. BURAHIMA
2. Drs. HALIM SADDI

1. 

2. 

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBENTUKAN BUMDes LANGDA KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG

SUSUNAN ORGANISASI PENGURUS

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) LANGDA

DESA LANGDA KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG

